



PENETAPAN

Nomor: 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sadaria binti Sae, NIK: 7314115410930003, tempat tanggal lahir Belawae, 14 Oktober 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Belawae, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung dari anak yang bernama Sukmawati binti Sae;
2. Bahwa Sae (Ayah Kandung) dari anak yang bernama Sukmawati binti Sae telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan Sarina (Ibu Kandung) dari anak yang bernama Sukmawati binti Sae telah meninggal dunia pada tahun 2005;
3. Bahwa dari pernikahan Sae dan Sarina telah dikaruniai 6 orang anak yang salah satunya bernama Sukmawati binti Sae, NIK 7314116507030002, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003 (umur 17 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-31122014-0048 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 31 desember 2014;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan adik Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Ansar bin Sabir, umur 17 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Liririlau, Kabupaten Soppeng dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 bulan dengan adik Pemohon

5. Bahwa antara adik Pemohon dengan lelaki yang bernama Ansar bin Sabir, sudah saling mengenal;

6. Bahwa antara adik Pemohon dengan lelaki yang bernama Ansar bin Sabir tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan adik Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 414/KUA.21.16.09/PW.01/11/2020 pada tanggal 05 November 2020 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon;

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan adiknya dengan adik Pemohon walaupun belum cukup umur

9. Bahwa agar pernikahan adik Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sukmawati binti Sae untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ansar bin Sabir;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan adiknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang bernama :

Sukmawati binti Sae, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Beruang, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sukmawati binti Sae, kenal dengan Pemohon, karena sebagai adik Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ansar bin Sabir namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suaminya tersebut dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami adik Pemohon yang bernama :

Ansar bin Sabir, umur 17 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebo, Desa Kebo,

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liririlau, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ansar bin Sabir kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan adiknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 bulan dengan adik Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain adik Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Ramliadi bin Marsuki, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Liririlau, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan adiknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui adik Pemohon dan sudah menyadari kalau umur dari adik Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada adik Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan keponakannya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akan diselenggarakannya perkawinan adik Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Nomor : 414/KUA.21.16.09/PW.01/11/2020 pada tanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-31122014-0048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 31 desember 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kamaruddin bin Saripuddin, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bentenge, Desa Abbadereng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama Sukmawati binti Sae, dengan seorang laki-laki yang bernama Ansar bin Sabir namun adik Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
 - Bahwa status adik Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
 - Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



- Bahwa adik Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Hasril bin Harli, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Siwa, Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama Sukmawati binti Sae, dengan seorang laki-laki yang bernama Ansar bin Sabir namun adik Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status adik Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, adik Pemohon, Calon suami dari adik Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada adik Pemohon yang bernama Sukmawati binti Sae, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ansar bin Sabir dengan dalil dan alasan bahwa adik Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia adik Pemohon (calon mempelai

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir adik Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Sukmawati binti Sae, umur 17 tahun belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti P-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa adik Pemohon yang bernama Sukmawati binti Sae, dengan calon suaminya yang bernama Ansar bin Sabir telah saling mengenal dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 bulan dan terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa adik Pemohon yang bernama Sukmawati binti Sae, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan adik Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari adik Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adik Pemohon yang bernama Sukmawati binti Sae, masih berumur 17 tahun, dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Ansar bin Sabir dan adik Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa adik Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga adik Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika adik Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Sukmawati binti Sae, dengan calon suaminya yang bernama Ansar bin Sabir telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
و الله واسع عليم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تيلة عابلا م كنم عاطتسان م بابشلا رشعما ي

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemashlahatan" ;*

تحلصملا بطونمة يعرلا لاء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berumur 17 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut adik Pemohon yang bernama Sukmawati binti Sae, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003, atau baru berumur 17 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ansar bin Sabir ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama (Sukmawati binti Sae) untuk menikah dengan (Ansar bin Sabir).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp406000,00** (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani Amin, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	300.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)